



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612**

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 1 /ASN-CPNS/Polhukam/8/2024**

**TENTANG  
PENGADAAN SELEKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Bahwa dalam rangka mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TA 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS FORMASI, JUMLAH FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN.**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI			UNIT KERJA	JUMLAH FORMASI
			UMUM	PENYANDANG DISABILITAS	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN		
1	Apoteker Ahli Pertama	Profesi Apoteker	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Umum-Klinik Pratama Kemenko Polhukam	1
2	Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum)	Profesi Dokter	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Umum-Klinik Pratama Kemenko Polhukam	1
3	Perekam Medis Terampil	D-III Ilmu Rekam Medis/ D-III Perekam Dan Informasi Kesehatan/ D-III Perekam Dan Informatika Kesehatan/ D-III Perekam Medik Dan Informasi Kesehatan/ D-III Perekam Medik Dan Informatika Kesehatan/ D-III Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan/ D-III Perekam Medis Dan Informatika Kesehatan/ D-III Perekam Medis Informasi Kesehatan/ D-III Perekam Medis Informatika Kesehatan/ D-III Rekam Medis	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Umum-Klinik Pratama Kemenko Polhukam	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI			UNIT KERJA	JUMLAH FORMASI
			UMUM	PENYANDANG DISABILITAS	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN		
4	Analisis Anggaran Ahli Pertama	S-1 Hukum/ S-1 Administrasi Bisnis/ S-1 Ekonomi/ S-1 Ilmu Politik	1	1	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Perencanaan dan Organisasi	2
5	Analisis Hukum Ahli Pertama	S-1 Hukum	8	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	8
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	S-1 Manajemen/ S-1 Hukum/ S-1 Ilmu Pemerintahan	7	-	1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	8
			8	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	8
			7	-	1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	8
			7	-	1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	8
			8	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	8
			7	-	1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	8
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Manajemen	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Umum	1
8	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Manajemen / S-1 Ilmu Komunikasi	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri-Bagian Administrasi-Subbagian Dukungan Administrasi	1
			1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Bagian Administrasi-Subbagian Dukungan Administrasi	1
9	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Administrasi Bisnis / S-1 Administrasi Publik / S-1 Manajemen	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Protokol Dan Pengamanan Pimpinan	1
10	Arsiparis Terampil	D-III Kearsipan / D-III Administrasi Perkantoran / D-III Manajemen	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara-Bagian Administrasi-Subbagian Dukungan Administrasi	1
11	Arsiparis Terampil	D-III Kearsipan	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Umum-Administrasi Dan Tata Usaha	1
12	Auditor Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen	5	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Inspektorat	5
13	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 Administrasi Bisnis/ S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi / S-1 Manajemen	3	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Umum-Bagian Pengadaan Dan Rumah Tangga	3
14	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ilmu Manajemen / S-1 Administrasi Bisnis	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri-Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	1
15	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ilmu Manajemen / S-1 Administrasi Bisnis	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	FORMASI			UNIT KERJA	JUMLAH FORMASI
			UMUM	PENYANDANG DISABILITAS	PUTRA/PUTRI KALIMANTAN		
16	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ilmu Manajemen / S-1 Administrasi Bisnis	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia	1
17	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ilmu Manajemen / S-1 Administrasi Bisnis	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	1
18	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ilmu Manajemen / S-1 Administrasi Bisnis	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat-Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	1
19	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ilmu Manajemen / S-1 Administrasi Bisnis	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	1
20	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ilmu Manajemen / S-1 Administrasi Bisnis	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, Dan Aparatur-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, Dan Aparatur-Bagian Perencanaan Dan Evaluasi	1
21	Perencana Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Ilmu Ekonomi / S-1 Ilmu Manajemen / S-1 Administrasi Bisnis	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Protokol Dan Pengamanan Pimpinan	1
22	Pranata Komputer ahli Pertama	S-1 Sistem Informasi/ S-1 Teknik Informatika/ S-1 Ilmu Komputer/ S-1 Sistem dan Teknologi Informasi	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Perencanaan Dan Organisasi	1
23	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	D-III Sistem Informasi/ D-III Administrasi Negara/ D-III Administrasi Perkantoran/ D-III Administrasi Publik/ D-III Kesekretariatan/ D-III Manajemen/ D-III Manajemen Administrasi/ D-III Manajemen Informatika/ D-III Manajemen Perkantoran/ D-III Manajemen Personalia/ D-III Manajemen Sumber Daya Manusia/ D-III Teknik Informatika/ D-III Teknik Komputer/ D-III Teknologi Informasi/ D-III Teknologi Komputer	1	-	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Umum	1
24	Pustakawan Ahli Pertama	S-1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi	-	1	-	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan-Sesmenko Polhukam-Biro Perencanaan Dan Organisasi	1
TOTAL			80	2	4		86

## II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di Kemenko Polhukam.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku, wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).
12. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato/bekas tato dan tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
13. Pelamar merupakan lulusan :
  - a. Strata satu (S-1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.0 (tiga koma nol) lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
  - b. Diploma tiga (D-III), dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
  - c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

- d. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, pada ijazah dan transkrip nilai dilengkapi dengan surat penyetaraan ijazah dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
14. Pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan:
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
15. Khusus untuk jabatan Apoteker Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum) serta Perekam Medis Terampil dengan ketentuan:
  - a. Wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat mendaftar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR)
  - b. STR *Internship tidak berlaku*.
16. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.
17. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK), 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

Dokumen persyaratan yang wajib di *upload*, terdiri dari :

1. Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, dengan ketentuan diketik menggunakan komputer, ditandatangani oleh pelamar dengan pena tinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp.10.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Format surat lamaran sesuai dengan lampiran I dan dapat diunduh di laman <https://www.polkam.go.id>

2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
3. Ijazah asli (berwarna dan dapat dibaca dengan jelas).
4. Transkrip nilai asli (berwarna dan dapat dibaca dengan jelas).
5. Surat pernyataan 5 (lima) poin dengan ketentuan diketik menggunakan komputer, ditandatangani oleh pelamar dengan pena tinta warna hitam dan dibubuhi e-materai Rp.10.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Format surat pernyataan sesuai dengan lampiran II dan dapat diunduh dilaman <https://www.polkam.go.id>.

6. Surat pernyataan mengikuti seleksi PNS Kemenko Polhukam TA 2024 dengan ketentuan diketik menggunakan komputer, ditandatangani oleh pelamar dengan pena tinta hitam dan dibubuhi e-materai Rp.10.000,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Format surat lamaran sesuai dengan lampiran III dan dapat diunduh di laman <https://www.polkam.go.id>

7. Pas photo formal terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 4 x 6.
8. Pelamar Formasi Umum dan Formasi Khusus (Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Kalimantan) menyertakan cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dari portal <https://banpt.or.id> dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi perguruan tinggi dan program studi atau surat akreditasi asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya).
9. Pelamar Formasi Khusus (Penyandang Disabilitas) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya serta menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
10. Pelamar Formasi Khusus (Putra/Putri Kalimantan) menyertakan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.
11. Pelamar jabatan Apoteker Ahli Pertama, Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum) serta Perekam Medis Terampil wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih

berlaku pada saat mendaftar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR). STR *Internship tidak berlaku*.

12. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
13. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dimulai pada tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024.
14. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu pelamar ujian secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

#### IV. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi, yaitu melakukan verifikasi *online* persyaratan kelengkapan administrasi atas dokumen pelamar yang telah di *upload* secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40% terdiri dari :
  - a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
  - b) Tes Intelegensia Umum (TIU);
  - c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari :
  - a) *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 50%.
  - b) Psikotest dengan bobot 40%.
  - c) Wawancara dengan bobot 10%.

#### V. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi *online* dokumen yang telah diunggah, akan diumumkan oleh panitia pada laman <http://www.polkam.go.id>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi, pelamar dapat mengajukan sanggahan dengan ketentuan:

- a) Paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;

- b) Sanggahan diajukan melalui SSCASN
  - c) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
  - d) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
  - e) Panitia seleksi instansi pengadaan PNS dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
  - f) Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berdasarkan nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah pelamar yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
  4. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## VI. JADWAL TENTATIVE PELAKSANAAN SELEKSI PNS KEMENKO POLHUKAM TA 2024

NO	TAHAPAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024



NO	TAHAPAN	PELAKSANAAN
10	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
11	Pengumuman Hasil SKD CPNS dan Pengumuman Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	17 s.d. 19 November 2024
12	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
13	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
14	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
17	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
18	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
19	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
20	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
21	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

**Catatan:** Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://www.polkam.go.id>

## VII. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dilakukan melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024.
2. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi :
  - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan *Computer Assisted Test (CAT)* dilaksanakan di Gedung *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  - b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan *Computer Assisted Test (CAT)* dilaksanakan di Gedung *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (BKN).  
Tes psikotes serta wawancara akan dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat.
3. Sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 234.1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, dapat diinformasikan antara lain:

A. Pemanfaatan Sertifikat SKD CAT BKN

- 1) Peserta yang telah mengikuti SKD mendapatkan Sertifikat SKD CAT BKN sebagai bukti telah mengikuti SKD.
- 2) Peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Peserta yang telah mendapatkan Sertifikat SKD CAT BKN dapat menggunakan kembali hasil yang tertera pada Sertifikat SKD CAT BKN pada 1 (satu) periode pengadaan berikutnya.
- 4) Peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan PNS tahun anggaran 2024, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 pada SSCASN.
- 5) Peserta dapat mengunduh Sertifikat SKD CAT BKN sebagai bukti telah melaksanakan SKD melalui laman <https://sertificat.bkn.go.id>.

B. Masa Berlaku Sertifikat SKD CAT BKN

- 1) Sertifikat SKD CAT BKN berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya.
- 2) Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil nilai SKD pada Sertifikat SKD CAT BKN sebelumnya dinyatakan tidak berlaku

C. Kewajiban Dan Larangan

- 1) Peserta harus mengunduh Sertifikat SKD CAT BKN pada laman <https://sertificat.bkn.go.id>.
- 2) Peserta dilarang memalsukan atau memodifikasi Sertifikat SKD CAT BKN.

D. Pencabutan Sertifikat SKD CAT BKN.

Pencabutan Sertifikat SKD CAT BKN merupakan proses penghentian pemanfaatan dan penggunaan Sertifikat SKD CAT BKN yang disebabkan oleh:

- 1) Peserta lulus seleksi Calon PNS dan sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
- 2) Peserta telah ditetapkan menjadi Calon PNS dan telah mendapatkan nomor induk pegawai; dan
- 3) Peserta memilih tidak menggunakan hasil Sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023.

## E. Sanksi

Setiap peserta yang melanggar larangan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 234.1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Sertifikat Seleksi Kompetensi Dasar *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelamar yang lulus hasil pengadaan seleksi PNS Kemenko Polhukam TA 2024 baik dari kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus diprioritaskan untuk penempatan pegawai di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilakukan secara bertahap dan selektif dengan memperhatikan prioritas kebutuhan organisasi.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada pengadaan seleksi PNS Kemenko Polhukam TA 2024 dengan ketentuan yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun sesuai dengan tanggal dimulainya perjanjian kerja yang telah ditanda tangani dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.
6. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti semua tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya.
8. Kelulusan pelamar adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para pelamar, pihak keluarga dan pihak lainnya dilarang memberikan sesuatu ke panitia seleksi instansi dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait pelaksanaan seleksi PNS Kemenko Polhukam, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
9. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi PNS, wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi Kemenko Polhukam dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.
10. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

11. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
12. Keputusan Panitia Seleksi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://www.polkam.go.id>.
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PNS Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi *call center* yang dapat dihubungi :
  - Telepon (021) 34833702 pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB.
  - facebook Polhukam RI : <https://www.facebook.com/PolhukamRI>
  - Media sosial x @PolhukamRI : <https://x.com/PolhukamRI>
  - instagram Polhukam: @polhukamri
  - email: PengadaanCASN.Polhukam@gmail.com

Jakarta, 16 Agustus 2024

Ketua Panitia Seleksi PNS  
Kemenko Polhukam TA 2024,



Teguh Pudjo Rumecko

....., ..... Agustus 2024

Yth. Menteri Koordinator  
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

di  
J a k a r t a

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/Gelar : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pendidikan Terakhir : Sarjana (Sistem Informasi)/D-III (Akuntansi)  
Universitas ..... (contoh)  
Jabatan yang dilamar : .....  
Alamat Domisili : .....  
Nomor HP/WA Aktif : .....  
Email Aktif : .....

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Unggah Surat lamaran ber e-materai, ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (asli).
2. Unggah Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)\*
3. Unggah Ijazah (asli)
4. Unggah Transkrip Nilai (asli)
5. Unggah Surat Pernyataan 5 (lima) poin ber e-materai dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (asli)
6. Unggah Surat Pernyataan mengikuti seleksi PNS Kemenko Polhukam TA 2024 ber e-materai dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (asli)
7. Unggah pas photo formal berlatar belakang warna merah ukuran 4 x 6 (asli)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi pengadaan PNS Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

E-MATERAI ditandatangani

(Nama Lengkap/Gelar)

Catatan:

- \*Dapat dipilih salah satu, sesuai dokumen yang dimiliki

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan

E-MATERAI

ditandatangani

(Nama/Gelar)

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan melalui portal resmi <https://sscn.bkn.go.id>.
2. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
3. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
4. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir)
5. Tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat (wanita)\* dan tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat (pria)\*.
6. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di Kemenko Polhukam
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PNS Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, ..... Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan

E-MATERAI  
Ditandatangani  
(Nama/Gelar)

Catatan:

\*Dapat dipilih salah satu, sesuai dengan jenis kelamin pelamar